



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR
DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu dilakukan pengembangan kemampuan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan formal yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan secara sah oleh sekolah atau perguruan tinggi yang terakreditasi.

11. Izin...

11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi yang diarahkan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas inisiatif dan pembiayaan oleh PNS yang bersangkutan dan pelaksanaannya di luar kedinasan.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri yang dibutuhkan dalam formasi dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dibebaskan dari jabatan, tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
13. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
14. Formasi adalah jumlah, susunan jabatan dan/atau pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
15. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan dengan tertib, terarah, dan kejelasan prosedur.

BAB III...

BAB III
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 4

- (1) Izin Belajar didasarkan pada proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan Izin Belajar diberikan surat Izin Belajar sebagai legalitas dalam melaksanakan pendidikan.
- (3) Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar, maka :
 - a. program studi yang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh;
 - b. bidang ilmu yang akan ditempuh untuk PNS Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional umum adalah program studi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan atau sesuai dengan perencanaan sumberdaya aparatur dalam kebutuhan formasi SKPD masing-masing;
 - c. bidang ilmu yang akan ditempuh untuk PNS Jabatan Fungsional tertentu adalah program studi yang sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan linier dengan pendidikan sebelumnya;
 - d. dalam memilih lembaga pendidikan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Izin Belajar diberikan apabila ijazah terakhir yang dimiliki telah diakui dalam kepangkatannya.
- (4) PNS yang telah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka Izin Belajar dicabut dan yang bersangkutan dikenakan hukum disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(6) Izin...

- (6) Izin Belajar tidak berlaku dalam hal PNS pemegang Izin Belajar melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberian Izin Belajar

Pasal 5

- (1) Persyaratan Izin Belajar adalah surat permohonan Izin Belajar yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu tidak melebihi semester 1 (satu) setelah diterima sebagai mahasiswa di lembaga pendidikan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari SKPD;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD sebagai PNS yang disiplin, loyal dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas;
 - c. fotokopi Keputusan CPNS yang dilegalisir;
 - d. fotokopi Keputusan PNS yang dilegalisir;
 - e. fotokopi Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - f. fotokopi Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - g. fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) yang dilegalisir;
 - h. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - i. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah;
 - j. Daftar Riwayat Hidup;
 - k. surat pernyataan bermaterai secukupnya yang diketahui oleh Kepala SKPD, antara lain:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;
 2. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan;
 3. surat pernyataan bahwa perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. tidak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau tidak menuntut pihak manapun apabila pendidikan di luar kedinasan atas inisiatif sendiri dinyatakan tidak memiliki dampak kepegawaian;
 - l. Surat keterangan dari lembaga pendidikan meliputi:
 1. yang...

1. yang bersangkutan telah diterima dan tercatat sebagai mahasiswa baru pada lembaga pendidikan;
2. rencana/jadwal studi/perkuliahannya dari lembaga pendidikan;
3. fotokopi keputusan dari badan/lembaga yang berwenang menetapkan / mengeluarkan / mengesahkan akreditasi program studi pada lembaga pendidikan yang dilegalisir.

Pasal 6

Sebelum mengajukan permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PNS harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, berlokasi di wilayah Kabupaten.
- (2) Izin belajar bagi PNS yang mengikuti jenjang pendidikan Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S-1), berlokasi di wilayah Kabupaten atau tidak lebih dari 60 (enam puluh) kilometer dari ibukota Kabupaten.
- (3) Izin Belajar bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan S-1 pada Perguruan Tinggi yang berlokasi studi di ibukota Provinsi Sumatera Utara dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. program studi yang dituju tidak ada pada Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten atau wilayah tidak lebih dari 60 (enam puluh) kilometer dari ibukota Kabupaten;
 - b. tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (4) Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti jenjang pendidikan Strata II (S-2), Program Spesialis, Program Profesi dan sederajat serta pendidikan Strata III (S-3) dan sederajat, berlokasi di wilayah ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Ketiga Kewajiban PNS Yang Melaksanakan Izin Belajar

Pasal 8

PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban:

- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan...

- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
- d. membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- e. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan dengan melampirkan ijazah dan transkrip nilai.

BAB IV TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok-pokok Kebijakan

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar PNS didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) PNS yang telah lulus/menyelesaikan Tugas Belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (5) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan Tugas Belajar diberikan surat Tugas Belajar sebagai legalitas dalam melaksanakan pendidikan.
- (6) Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang melakukan Tugas Belajar, maka:
 - a. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumberdaya aparatur SKPD masing-masing;
 - b. dalam memilih lembaga pendidikan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Ketentuan Pemberian Tugas Belajar

Pasal 10...

Pasal 10

Ketentuan pemberian Tugas Belajar:

- a. berbadan sehat;
- b. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- d. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;
- g. tidak sedang ditahan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik itu kejahatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. batas usia maksimal :
 1. program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S-1) atau setara, berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. program pendidikan Strata II (S-2) atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. program pendidikan Strata III (S-3) atau setara, berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- j. pangkat/golongan ruang dan pendidikan paling rendah:
 1. Pengatur Muda (II/a) dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk Tugas Belajar Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S-1) atau setara;
 2. Penata Muda (III/a) dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S-1) untuk Tugas Belajar Strata II (S-2);
 3. Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan ketentuan:
 - a) dengan pendidikan paling rendah Strata II (S-2) untuk Tugas Belajar Strata III (S-3);
 - b) dengan pendidikan paling rendah Dokter Umum dan/atau Dokter Gigi untuk Tugas Belajar Dokter Spesialis I dan Spesialis II;
- k. PNS...

- k. PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah dapat mengajukan Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 11

Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar adalah:

- a. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Diploma IV (D.IV)/Strata I (S-1), paling lama 4 (empat) tahun;
- e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
- f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 3 (tiga) tahun;

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) semester sesuai dengan pertimbangan dari lembaga pendidikan dan/atau persetujuan dari lembaga penyanggah dana/sponsor.
- (2) PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (3) PNS dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS Tugas Belajar.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - a. mendapat izin dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. menunjukkan prestasi pendidikan dan prestasi kerja sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier;
 - d. dibutuhkan...

d. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana pada ayat (4) diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

Bagian Keempat
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Persyaratan Tugas Belajar adalah surat permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar sesuai formasi kebutuhan PNS.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. Surat usulan dari Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk mengikuti seleksi;
 - b. Rekomendasi dari Kepala SKPD sebagai PNS yang disiplin, loyal dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas;
 - c. Surat penawaran dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
 - d. fotokopi Keputusan PNS dan Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - f. fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) yang dilegalisir;
 - g. fotokopi sasaran kinerja pegawai, capaian dan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah;
 - i. Daftar Riwayat Hidup;
 - j. Surat keterangan dari lembaga pendidikan meliputi:
 1. yang bersangkutan telah lulus dan tercatat sebagai mahasiswa baru pada lembaga pendidikan;
 2. rencana/jadwal studi/perkuliahan dari lembaga pendidikan;
 3. fotokopi keputusan dari badan/lembaga yang berwenang menetapkan / mengeluarkan / mengesahkan akreditasi program studi pada lembaga pendidikan yang dilegalisir.

(3) Bagi...

- (3) Bagi PNS yang telah memenuhi syarat ketentuan seleksi pendidikan Tugas Belajar maka akan diterbitkan surat rekomendasi dari Kepala Badan atas nama Bupati.
- (4) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan Tugas Belajar harus melampirkan:
 - a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Surat pernyataan bermaterai secukupnya yang diketahui Kepala SKPD, antara lain:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;
 - 2. bersedia mengembalikan bantuan biaya Tugas Belajar apabila mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran;
 - 3. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali ada formasi yang memungkinkan;
 - 4. tidak akan pindah ke daerah lain selama 10 (sepuluh) tahun;
 - 5. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai PNS.

Bagian Kelima
Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari :
 - a. APBD/APBN dengan sistem *cost sharing*;
 - b. donatur dari lembaga pemerintah/non pemerintah;
 - c. sponsor/pihak asing yang tidak mengikat dan sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. mandiri.
- (2) Besaran biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan standar harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, diperuntukkan sebagai :
 - a. bantuan akomodasi;
 - b. bantuan uang buku;
 - c. bantuan uang riset/wisuda.

Bagian Keenam
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 15

PNS Tugas Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. mengikuti...

- b. mengikuti program belajar dengan baik dan bertanggung jawab;
- c. melaporkan hasil pendidikan setiap tahun;
- d. apabila telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan, maka:
 - 1. harus membuat laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan ijazah dan transkrip nilai;
 - 2. wajib bekerja kembali untuk SKPD semula.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan penetapan PNS dalam Izin Belajar dan Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal PNS mengajukan permohonan Izin Belajar setelah melewati 1 (satu) semester, maka dapat diberikan Surat Keterangan Belajar.
- (3) Kewenangan menetapkan dan menandatangani Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah, bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - b. Kepala Badan, bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV), serta Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar yang mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Bagi PNS yang pada saat diterima CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa semester akhir pada suatu lembaga pendidikan dan sudah menyelesaikan skripsi, pejabat yang berwenang dapat memberikan surat keterangan
ketentuan...

belajar yang berfungsi sama dengan Izin Belajar dengan
- 14 -

ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

- (4) Surat Izin Belajar dan Surat Tugas Belajar dapat dicabut apabila PNS tidak melaksanakan kewajiban Izin Belajar dan Tugas Belajar.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

PNS yang telah mengikuti Izin Belajar dan Tugas Belajar sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap dapat melaksanakan Izin Belajar dan Tugas Belajar.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 30 Mei 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundang di Aek Kanopan
pada tanggal 30 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 250

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,